



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/6/IV.01/HK/2024**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENGAWASAN NETRALITAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan huruf C Lampiran 1 Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022, Nomor 1447.1/PN.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan, menyebutkan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)/Pejabat Pelaksana Tugas (Plt)/Penjabat Kepala Daerah (Pj)/Penjabat Sementara (Pjs) dan Pejabat yang Berwenang (Pyb) pada instansi pemerintah agar membentuk Tim Internal Pengawasan yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Pembentukan Tim Internal Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
18. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 Tahun 2022;

Memperhatikan : Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Dan Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor : 2 Tahun 2022, Nomor : 800-5474 Tahun 2022, Nomor : 30 Tahun 2022, Nomor : 1447.1/PN.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENGAWASAN NETRALITAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Tim Internal Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pengarah:

memberikan arah kebijakan umum pengawasan kepada Tim Internal Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;

2. Penanggung jawab:

a. memberikan arahan teknis kepada Tim Internal Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara pada pelaksanaan pengawasan internal Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2024;

b. mengidentifikasi dan menganalisa hasil pengawasan Tim Internal Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2024.

3. Ketua:

a. mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan Tim Internal Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan pada Tahun 2024 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;

b. mengidentifikasi titik-titik rawan terjadinya pelanggaran netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan yang tercantum pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan Pemilu dan Pemilihan;

- c. menindaklanjuti rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara untuk melaksanakan penegakan kode etik maupun disiplin Aparatur Sipil Negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara;
  - e. bekerjasama dengan pihak terkait dalam pelaksanaan pengawasan netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
  - f. menyampaikan hasil pengawasan netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara pada saat dilakukan monitoring dan evaluasi oleh satgas;
  - g. melaporkan seluruh hasil pelaksanaan pengawasan internal Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Internal kepada Gubernur Lampung.
4. Sekretaris:
- a. membantu Ketua dalam mengadministrasikan seluruh kegiatan pelaksanaan pengawasan internal Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Internal;
  - b. membantu Ketua menyusun laporan pelaksanaan tugas-tugas Tim Internal Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
  - c. memfasilitasi seluruh kebutuhan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pengawasan internal netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara.
5. Wakil Sekretaris:
- membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas-tugas administrasi kesekretariatan.
6. Anggota:
- a. membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas-tugas Tim Internal Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
  - b. mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan Internal Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan pada Tahun 2024 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
  - c. mengidentifikasi titik-titik rawan terjadinya pelanggaran netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan yang tercantum pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan Pemilu dan Pemilihan;
  - d. menindaklanjuti rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara untuk melaksanakan penegakan kode etik maupun disiplin Aparatur Sipil Negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara;

- f. bekerjasama dengan pihak terkait dalam pelaksanaan pengawasan netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- g. menyampaikan hasil pembinaan dan pengawasan netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara pada saat dilakukan monitoring dan evaluasi oleh satgas;
- h. memfasilitasi seluruh kebutuhan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pengawasan internal netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain terkait dengan pengawasan netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang diberikan oleh Ketua; dan
- j. melaporkan seluruh hasil pelaksanaan Pengawasan Internal Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Internal kepada Ketua.

- KETIGA : Asisten Sekretaris Daerah sebagai Penanggungjawab Tim Internal Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung masing-masing Perangkat Daerah Provinsi Lampung, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada masing-masing Perangkat Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 7 - 2 - 2024

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAIDI**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Ketua KPU Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ /IV.01/HK/2024  
TANGGAL : 2024

**SUSUNAN PERSONALIA TIM INTERNAL PENGAWASAN NETRALITAS PEGAWAI  
APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM  
DAN PEMILIHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- II. Penanggungjawab I : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat  
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- Penanggungjawab II : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris  
Daerah Provinsi Lampung.
- Penanggungjawab III : Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah  
Provinsi Lampung.
- III. Ketua : Inspektur Provinsi Lampung.
- IV. Wakil Ketua I : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi  
Lampung.
- Wakil Ketua II : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah  
Provinsi Lampung.
- Wakil Ketua III : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik  
Provinsi Lampung.
- V. Sekretaris I : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi  
Lampung.
- Sekretaris II : Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi  
Lampung.
- VI. Wakil Sekretaris : Inspektur Pembantu Wilayah V Inspektorat Provinsi  
Lampung.
- VII. Anggota : 1. Sekretaris Inspektorat Provinsi Lampung.  
2. Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat  
Provinsi Lampung.  
3. Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat  
Provinsi Lampung.  
4. Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat  
Provinsi Lampung.  
5. Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat  
Provinsi Lampung.  
6. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi  
Lampung.  
7. Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan  
Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi  
Lampung.  
8. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Daerah Provinsi Lampung.  
9. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan  
Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi  
Lampung.

10. Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.
11. Kepala Bidang Pengelolaan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.
12. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
13. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
14. Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Provinsi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
15. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Inspektorat Provinsi Lampung.
16. Mardiana, S.Sos.,MM (Auditor Madya pada Inspektorat Provinsi Lampung).
17. Sapta Zubaidi, SE.,MM (PPUPD Muda pada Inspektorat Provinsi Lampung).
18. Ahmad Rozi Subing, SH.,MM (Perencana Muda pada Inspektorat Provinsi Lampung).
19. Galih Destiana Putri, S.IP.,M.IP (PPUPD Pertama pada Inspektorat Provinsi Lampung).
20. Henry Riduan, S.STP.,M.Si (Analisis SDM pada Inspektorat Provinsi Lampung).

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAI DI**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ /IV.01/HK/2024  
TANGGAL : 2024

**DAFTAR PERANGKAT DAERAH DIBAWAH KOORDINASI ASISTEN SEKRETARIS DAERAH TIM INTERNAL PENGAWASAN NETRALITAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

<b>NO</b>	<b>PENANGGUNGJAWAB</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>
1.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.</li><li>2. Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.</li><li>3. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.</li><li>4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.</li><li>5. Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.</li><li>6. Dinas Sosial Provinsi Lampung.</li><li>7. Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung.</li><li>8. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.</li><li>9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung.</li><li>10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung.</li><li>11. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung.</li><li>12. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung.</li><li>13. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung.</li><li>14. Rumah Sakit Umum Daerah dr. H Abdul Moeloek Provinsi Lampung.</li><li>15. Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung.</li><li>16. Rumah Sakit Umum Daerah Bandar Negara Husada Provinsi Lampung.</li></ol>
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Biro Administrasi Dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.</li><li>2. Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.</li><li>3. Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.</li><li>4. Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung.</li></ol>

		<ol style="list-style-type: none"><li>5. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.</li><li>6. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung.</li><li>7. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.</li><li>8. Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.</li><li>9. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.</li><li>10. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung.</li><li>11. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.</li><li>12. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.</li><li>13. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung.</li><li>14. Dinas Ketahanan Pangan, Tahanan Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.</li><li>15. Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.</li><li>16. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.</li><li>17. Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.</li><li>18. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung.</li><li>19. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.</li><li>20. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.</li><li>21. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung.</li></ol>
3.	Asisten Administrasi Umum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.</li><li>2. Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.</li><li>3. Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.</li><li>4. Inspektorat Provinsi Lampung.</li><li>5. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.</li><li>6. Badan Penghubung Provinsi Lampung di Jakarta.</li><li>7. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung.</li></ol>

		<p>9. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung.</p> <p>10. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.</p> <p>11. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.</p>
--	--	--

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAI DI**